

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme-realisme yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial/keadilan sosial. Menurut F. D. Holleman dalam bukunya *De Commune Trek in het Indonesischeven*, mengatakan adanya empat sifat umum dari masyarakat adat, yaitu *magic religius, communal, concrete, dan contain*.<sup>1</sup> Kemudian Bushar Muhammad menyatakan bahwa:<sup>2</sup>

Hukum Adat itu adalah terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu, mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah “*nagari*” sehingga dapat dilihat bahwa faktor turunan darah menurut garis ibu merupakan faktor yang mengatur

---

<sup>1</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Hukum Adat*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 11.

<sup>2</sup> Bambang Daru Nugroho, 2015, *Hukum Adat*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 73.

organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu dalam nagari masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum itu adalah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.<sup>3</sup>

Apabila dihubungkan antara Undang-undang tentang perkawinan dengan hukum adat yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang masih melaksanakannya terutama hal-hal yang berkaitan dengan proses perkawinan dan pembagian warisan, maka keberadaan hukum adat tersebut diakui keberadaannya.<sup>4</sup>

Pada dasarnya masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut Agama Islam. Masyarakat Minangkabau berpegang teguh kepada adat dan agama. Kedua hal tersebut mempunyai tata nilai yang disebut hukum dimana seseorang patuh kepada agama sebagai seorang muslim dan patuh kepada adat sebagai masyarakat Minangkabau. Hal inilah yang merupakan makna dari falsafah hidup masyarakat Minangkabau, yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah..* Hukum adat yang ada harus tunduk kepada Syariat, yaitu hukum Islam yang bersumber kepada Alquran dan Sunnah. Aturan yang ada dalam masyarakat Minangkabau harus sesuai dengan Syariat Islam yang kemudian aturan tersebut di undangkan melalui hukum Adat.

---

<sup>3</sup> Chairul Anwar, 2013, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm 1.

<sup>4</sup> Sartini Sartina, 2005, *Kedudukan Kemenakan dalam Mewariskan Harta Suarang Mamak pada Masyarakat Minangkabau Perantau Di Kota Semarang*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, hlm. 2.

Sejatinya hukum adat Minangkabau telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang menyatakan bahwa:

“Hukum adat adalah hukum asli masyarakat yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakatnya secara turun temurun, elastis dan dapat menyesuaikan diri dalam berbagai pertimbangan hukum”

Prof. Yaswirman dalam bukunya menyatakan bahwa, pada masyarakat Minangkabau ada 4 (empat) jenis tingkatan adat, yaitu:<sup>5</sup>

1. *Adat Nan Sabana Adat* (Adat yang sebenarnya adat), yakni kenyataan yang berlaku di dalam masyarakat sebagai hukum Tuhan (sunnatullah), seperti adat api membakar, adat air membasahi.
2. *Adat Nan Diadatkan* (Adat yang diadatkan), yakni yang dirancang dan diwariskan oleh nenek moyang Minangkabau dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya bidang sosial, budaya dan hukum, seperti yang tertuang dalam “*undang-undang nan duapuluh, cupak nan empat*”.
3. *Adat Nan Teradat* (Adat yang Teradat), yakni kebiasaan setempat dan bisa jadi tidak ada di tempat lain. Bisa juga bertambah di tempat lain dan bisa pula hilang menurut kepentingan. Adat ini dirumuskan oleh ninik mamak setempat lalu diadatkan.

---

<sup>5</sup> Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 162.

4. Adat Istiadat, yakni kebiasaan yang berkaitan dengan tingkah laku dan kesenangan untuk menampung keinginan masyarakat.

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, jika semula tidak ada persesuaian antara hukum adat dengan hukum Islam, khususnya dalam bidang keluarga, maka secara perlahan hukum Islam dapat mempengaruhi hukum adat. Adat yang tidak sesuai dengan Islam (syarak) tidak dipakai lagi. Kendati demikian, syarak tetap memberi peluang untuk melestarikan harta pusaka tinggi yang diturunkan kepada kemenakan. Di sini dapat diidentikkan dengan harta wakaf dalam Islam.<sup>6</sup>

Sistem kekerabatan di Minangkabau disebut dengan sistem kekerabatan Matrilineal. Dalam segala perbuatan hukum, setiap anak mengutamakan keturunan ibu dan mengenai kepemilikan harta.<sup>7</sup> Menurut Hukum Waris adat Minangkabau, harta peninggalan jatuh ketangan anggota kerabat dari garis keibuan yang dalam hal ini adalah anak dari saudara perempuan yang meninggal, yaitu kemenakan-kemenakannya. Sedangkan harta yang telah menjadi pusaka ini diwarisi secara komunal untuk dimanfaatkan atau dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris. Sebaliknya kepentingan anak-anak orang yang meninggal mendapat perhatian yang utama dalam sistem kewarisan menurut Islam.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 285.

<sup>7</sup> Yaswirman. 2006, *Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Proseknnya dalam Masyarakat Matrilinear Minangkabau*, Andalas Universiti Press, Padang, hlm. 17.



Menurut R. Soepomo bahwa hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.<sup>8</sup>

Mengenai kepemilikan harta, Islam mengenal sistem kepemilikan individual. Artinya dalam Islam ada perpindahan hak dalam bentuk pembagian harta selama menjalani hubungan rumah tangga jika mereka berpisah hidup atau bercerai. Namun masalah mengenai harta bersama suami istri belum dijumpai dalam kitab-kitap fikih, karena urainya masih terkait dengan konsep kewajiban mencari nafkah kepada suami, sementara istri menjadi ibu rumah tangga. Tampaknya para ulama fikih masih mengabaikan masalah ini, sehingga ada kesan bahwa peran istri hanya mengurus suami, harta suami serta anak-anak mereka tanpa ada peran dalam finansialnya. Disamping itu terkait dengan itu semua juga ada konsep kewajiban mencari nafkah terhadap suami yang juga terkait dengan situasi dan kondisi masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ishaq, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 301.

<sup>9</sup> Yaswirman. *Op. Cit.*, hlm. 216.

Dalam hal mengenai harta di Minangkabau Chairul Anwar menyatakan bahwa harta itu dibedakan atas 2 macam, yaitu :

#### 1. Harta Pusaka

Mengenai harta pusaka ini, Julius Dt. Malako Nan Putiah menyatakan bahwa "*Harta Pusaka di Minangkabau adalah harta kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang diterima atau diwarisi dari leluhur secara turun temurun menurut garis ibu dan dimiliki secara bersama-sama oleh satu suku atau kaum*"<sup>10</sup>. Harta

pusaka ini dibedakan lagi menjadi dua, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Selanjutnya Amir M.S menyatakan bahwa "*Harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun, merupakan peninggalan nenek moyang*"<sup>11</sup>.

Jadi asal usul harta ini tidak bisa ditelusuri lagi. kemudian Amir Syarifuddin menyatakan bahwa :<sup>12</sup>

"*Harta pusaka rendah adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dari dua tingkat dan seterusnya yang masih dapat dikenalnya*".

---

<sup>10</sup> Julius DT Malako Nan Putiah, 2004, *Membangkit Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan Dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Jakarta, hlm. 112 .

<sup>11</sup> Amir M.S, 2011, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencapaian, Citra Harta Prima*, Jakarta, hlm. 19.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 184.

## 2. Harta Pencarian

Chairul Anwar menyatakan bahwa “Harta pencarian ialah harta hasil pencarian suami-istri sewaktu suami-istri masih hidup di dalam tali perkawinan”.<sup>13</sup>

Pada awalnya di Minangkabau hanya mengenal dua macam warisan yang diwariskan yaitu sako dan pusako. *Sako* adalah merupakan gelar kebesaran adat, dimana gelar tersebut diterima turun temurun menurut garis ibu lurus ke bawah. Warisan gelar dan sako sepanjang adat hanya berlaku kepada kemenakan laki-laki yang mempunyai hubungan darah (waris nasab), tidak boleh kepada yang tidak mempunyai hubungan darah. *Pusako* adalah warisan pusaka tinggi yang diterima secara turun temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis ibu, berupa hutan, tanah, sawah, ladang, emas, perak, dan lain-lain.

Dalam buku lengkap Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) menyatakan bahwa:<sup>14</sup>

“Namun seiring dengan berjalannya waktu lahirilah istilah harta pencaharian pada saat bertambahnya kekayaan rumah tangga. Pada mulanya timbul sengketa warisan antara anak dan kemenakan setelah mamak meninggal dunia, akhirnya timbullah kompromi di Minangkabau dengan adanya dua macam harta, yaitu harta pusaka dan harta pencaharian.”

Berbicara tentang harta, terutama pewarisan harta di Minangkabau tentu tidak bisa dilepaskan dari hukum Islam. Sejak masuknya Islam ke Minangkabau menyebabkan terjadinya pergeseran falsafah orang

---

<sup>13</sup> Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rieneke Cipta, Jakarta, hlm. 89.

<sup>14</sup> Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), 2002, *Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*, Sako Batuah, hlm. 70.

Minangkabau dari “*Alam Takambang Jadi Guru*” menjadi “*Adat Basandi Alua, Alua Basandi Patuik*”, kemudian disempurnakan menjadi “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”.<sup>15</sup> Pergeseran itupun berimbas pada cara pewarisan, sehingga menimbulkan kompromi antara harta pusaka dengan harta pencaharian suami istri, dimana harta pencaharian diwariskan kepada anak-anak mereka, harta pusaka diwariskan kepada kemenakan.

Terdapat beberapa jenis harta benda dalam perkawinan yaitu:

#### 1. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah hal-hal yang menjadi barang-barang rumah tangga yang dipersiapkan oleh pihak wanita dan keluarganya yang dapat di gunakan dalam kehidupan setelah berumah tangga. Menurut adat masyarakat tertentu hal ini di siapkan untuk membahagiakan pihak istri yang akan melangsungkan pernikahan. Tetapi secara hukum yang berkewajiban untuk memenuhi hal-hal seperti perabotan yang di gunakan untuk memasak, tempat tinggal adalah kewajiban suami.

Pihak suami juga memberikan mahar yang merupakan kewajiban suami. Mahar adalah hak yang mutlak menjadi hak istri.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Julius DT Malako Nan Putih, 2004, *Membangkit Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Jakarta, hlm. 26.

<sup>16</sup> M.A.Tihami, 2018, *Fikih Munakahat:kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 177-178.



Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau isteri. Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa “mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Berdasarkan pasal tersebut antara suami dan istri mempunyai hak dalam menggunakan atau membelanjakan harta bawaan yang menjadi milik masing-masing. Harta bawaan suami akan tetap menjadi hak suami dan harta istri tetap menjadi harta istri. Harta atau barang bawaan dari kedua belah pihak termasuk harta yang di peroleh sebagai warisan atau hadiah menjadi hak masing-masing pihak. Dengan perjanjian perkawinan ketentuan tersebut bisa berganti. Penguasaan harta tersebut di sesuaikan dengan isi perjanjian perkawinan tersebut. Ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, harta bawaan tersebut menjadi milik masing-masing, selama para pihak tidak membuat ketentuan lain di perjanjian perkawinan.

## 2. Harta Bersama

Pengertian harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dalam hukum Islam tidak mengenal pemisahan harta. Dalam Al Qur’an dan hadist tidak menentukan konsep harta bersama dalam

perkawinan. Harta atau benda di di bawah penguasaan masing-masing pihak. Harta bersama (marital properties) merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan. Tidak hanya Indonesia, negara-negara lain, baik yang menganut *common law* maupun *civil law* juga mengenal lembaga hukum harta bersama.<sup>17</sup>

Darmabrata dan Surini, sebagaimana yang di kutip oleh Evi Djuniarti mengatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, natian maupun putusan Pengadilan.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal sebagaimana di atas menurut Hukum Adat Minangkabau dan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa harta bawaan merupakan hak dari masing-masing suami atau istri. Berdasarkan hasil prapenelitian yang telah penulis lakukan pada Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar dikenal dengan adanya harta bawaan yang dikembalikan kepada kaum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana pengembalian harta bawaan kepada kaum. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi

---

<sup>17</sup> Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama*, Kencana, Jakarta, hlm. 33.

<sup>18</sup> Evi Djuniarti, 2017, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.17 No.4, hlm. 447.

dengan judul **“PELAKSANAAN PENGEMBALIAN HARTA BAWAAN KEPADA KAUM DI NAGARI SUMANIAK KECAMATAN SALIMPAUANG KABUPATEN TANAH DATAR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang masalah sebagaimana yang diutarakan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengembalian Harta Bawaan Kepada Kaum Dan Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Jika Ahli Warisnya Laki-Laki Di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar?
2. Apakah Kendala-Kendala dan upaya Dalam Pengembalian Harta Bawaan Kepada Kaum Di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rincian masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui bagaimana pengembalian harta bawaan kepada kaum dan kedudukan ahli waris terhadap harta bawaan jika ahli warisnya laki-laki di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya dalam pengembalian harta bawaan kepada kaum di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas yakni pengembalian harta bawaan kepada kaum di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar.
  - b. Menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya hukum adat.
2. Manfaat Praktis
  - a. memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum perdata khususnya dalam bidang hukum adat;





- b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum.

## E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditentukan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang dilakukan adalah :

### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan judul penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris/yuridis sosiologis, yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan praktiknya dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber.<sup>19</sup>

Selanjutnya dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan metode empiris/yuridis sosiologis, akan tetapi juga menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 9.

hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum.<sup>20</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaan di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, dalam hal ini pengembalian harta bawaan kepada kaum di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>22</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara pada Mamak Kepala Waris dan anggota kaum di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.50.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

<sup>22</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

### b. Sumber Data

#### 1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan (*field research*) merupakan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diteliti yaitu data yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembalian harta bawaan kepada kaum di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpuang Kabupaten Tanah Datar.

#### 2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber data lainnya.

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah sekelompok subjek atau data dengan



karakteristik tertentu. Dalam populasi dijelaskan secara spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi sasaran penelitian tersebut<sup>24</sup> Jadi, populasi yaitu keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti dan pada populasi ini hasil penelitian diberlakukan.<sup>25</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Mamak Kepala Waris (MKW) serta beberapa orang anggota kaum di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan.<sup>26</sup> Jadi, sampel penelitian merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>27</sup> Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa orang anggota kaum di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpauang Kabupaten

Tanah Datar.

---

<sup>24</sup> Juliansyah Noor, 2017, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, hlm. 16.

<sup>25</sup> Moh. Kasiran, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, UIN Maliki Press, Malang, hlm. 267.

<sup>26</sup> Suryani dan Hendryadi, 2016, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 192.

<sup>27</sup> Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 120.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>28</sup> Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai Mamak Kepala Waris (MKW) serta beberapa orang anggota kaum di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan data yang diambil dari tempat penelitian. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a) Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku


---

<sup>28</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

maupun aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.<sup>29</sup>

#### b) Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>30</sup>



<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 264.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.